



KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
NOMOR 141/09/TAHUN 2025

TENTANG

TIM PELAKASANA KEGIATAN
DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

KEPALA DESA PLOSOGADEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelakasana Kegiatan (TPK) Desa Plosogaden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto tentang Tim Pelakasana Kegiatan Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten temanggung kepada desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan dana desa kabupaten temanggung tahun 2020;
14. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2016 Nomor 6)

15. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Perataruran Desa Plosogaden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2020 Nomor 5)
16. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelakasana Kegiatan Desa Plosogaden Kecamatan Candirototo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa (bila diperlukan);
3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana/ sketsa bila diperlukan;
4. Menetapkan penyedia barang/ jasa;
5. Membuat Rancangan Surat Perjanjian;
6. Menandatangani Surat Perjanjian;
7. Melaksanakan pekerjaan barang/ jasa secara swakelola;
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa; dan
9. Melaporkan semua kegiatan dan penyerahan hasil barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Plosogaden
Nomor : 141/09/TAHUN 2025
Tanggal : 10 Maret 2025

- KETIGA : Dalam pelaksanaannya Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosogaden Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plosogaden
Pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DESA PLOSO GADEN



SUTARNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Camat Candioto;
 3. BPD Desa Plosogaden;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO

NO	N A M A	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUTARNNO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2.	DAMAN HURI	PERANGKAT DESA	KETUA
3.	ROHMAD ROJAB	LPMD	SEKRETARIS
4.	CHASAN MUNAWIR	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.	OKI PRASTYAWAN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	ATIN SUSANTI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	MARAM RAHARJO	KETUA RT	ANGGOTA
8.	MULYADI	KETUA RT	ANGGOTA
9.	ERI LARASSATI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
10.	SUNANDAR	KETUA RT	ANGGOTA
11.	BAIHAQI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
12.	SUYONO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
13.	SARWIYONO	KETUA RW	ANGGOTA
14.	RUWIYADI	TAKOH MASYARAKAT	ANGGOTA

KEPALA DESA PLOSOGADEN



SUTARNO